

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBAGIAN WASIAT DARI
ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK TIRI DALAM
PERSPEKTIF INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Pustaka Tentang Waris

1. Pengertian Waris

Waris adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu, atau kemuliaan. Fiqih mawaris adalah fiqih yang mempelajari tentang siapa yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterimanya dan bagaimana cara penghitungannya (Syarifuddin, 2015).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (a), pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari

seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada al-Quran dan Hadits (Syarifuddin, 2013).

Prof H. Zainudin Ali memberikan pengertian Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya (Ali, 2013).

Secara terminologi Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama, dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: *Faraid*, *Fiqih Mawaris*, dan *hukmal-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Namun kata yang lazim dipakai adalah *faraidh*.

Warisan akan terjadi apabila adanya sebab kematian, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa kematian pewaris merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam warisan. Bahkan hal yang paling pokok untuk terjadinya warisan harus memiliki unsur-unsur yang meliputi, pewaris, harta warisan dan ahli waris. Ketiga unsur ini, secara hukum harus terpenuhi agar warisan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Pewaris atau yang juga disebut dengan muwaris adalah orang yang meninggal dunia serta meninggalkan hartanya untuk dapat diwarisi. Bagi

pewaris ini akan diberlakukan ketika dia benar-benar telah meninggal dunia dan harta yang ditinggalkan juga benar-benar miliknya.

Harta peninggalan disebut juga dengan istilah (mauruts) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diambil alih oleh para ahli warisnya, setelah semua biaya perawatan serta pelunasan hutang dan wasiatnya dipenuhi.

Ahli waris yang disebut juga dengan waarits adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan dari pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk saling mewarisi, dan untuk berhaknya dia menerima harta warisan maka disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini, janin yang terdapat di dalam perut wanita yang sedang hamil dan sudah hidup akan mendapatkan hak waris. Walaupun haknya akan dapat setelah dia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku kepada orang yang belum pasti kematiannya (Azharuddin et al., 2015).

Pembagian warisan akan dimulai setelah seluruh hutang dan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris terpenuhi. Dan dalam waris juga memiliki asas-asas yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Asas Ijbari: Peralihan harta benda dari pewaris ke ahli waris terjadi secara langsung menurut ketentuan Allah SWT tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau ahli warisnya (Pasal 185 KHI).

- b. Asas Bilateral: Ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat laki-laki dan perempuan, begitu pula sebaliknya (Pasal 185 KHI).
- c. Asas Individual: Harta warisan pewaris dibagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing bagian ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan (Pasal 185 KHI).
- d. Asas Keadilan Berimbang: Bagian harta warisan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris harus sesuai dengan ketentuan keadilan yang seimbang (Pasal 183 KHI).
- e. Asas Akibat Kematian: Harta warisan yang diberikan kepada ahli waris harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT (Pasal 183 KHI).

Dengan demikian, Hukum Waris Islam adalah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, dengan bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud (Ali, 2013).

2. Dasar Hukum Waris

Dasar Hukum Waris Islam adalah Alquran dan Hadits Rasulullah SAW, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam (Albantany, 2014). Dasar hukum Alquran dan

Hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatur hukum waris dalam Islam antara lain:

a. Al-Qur`an

1.) Al-Qur`an Surat An-Nisa Ayat 11

Menjelaskan pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

2.) Al-Qur`an Surat An-Nisa Ayat 12

Menjelaskan pembagian warisan untuk istri, yaitu seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan.

3.) Al-Qur`an Surat An-Nisa Ayat 176

Menjelaskan pembagian warisan untuk kalalah, yaitu orang yang meninggal tanpa meninggalkan seorang anak atau ayah.

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

1.) Hadist dari Ibnu Abbas ra.

“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw, berkata ia: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur`an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

2.) Hadist dari Imran Bin Hushain ra.

“Dari Imran bin Hushain bahwasanya seorang laki-laki datang menghadap Nabi saw. Dan berkata: cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalanya. Nabi menjawab: untuk mu seperenam”.

3.) Hadist dari Usamah bin Zaid ra.

“Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda: seorang muslim tidak meneria hak kewarisan dari non muslim dan yang non muslim tidak menerima hak kewarisan dari seorang muslim”.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dasar-dasar hukum di atas, mengindikasi umat Islam harus melaksanakan peraturan-peraturan yang disyariatkan Islam (Ajib, 2019).

3. Rukun dan Syarat Waris

Adapun Rukun dan Syarat waris dalam ketentuan kewarisan dalam Islam sebagai berikut:

a. Rukun-Rukun Waris

Rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut (Nur Assyafira,

2020). Berikut tiga rukun yang harus terpenuhi agar harta warisan dapat dibagi yaitu:

- 1.) Al-Muwarrist, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syarat al-Muwaris yaitu dinyatakan telah meninggal.
- 2.) Al-Waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan al-muwarrist.
- 3.) Al-Maurus, yakni harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat (Nur Assyafira, 2020).

b. Syarat-Syarat Waris

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum (Nur Assyafira, 2020). Untuk membuktikan warisan, maka terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1.) Matinya orang yang mewariskan, yaitu orang yang akan mewariskan hartanya sudah koma atau sakit keras berkepanjangan, namun jika

belum benarbenar meninggal, maka hartanya tidak boleh diwariskan.

Status meninggal ini juga bisa dinyatakan oleh hakim.

2.) Hidupnya orang yang mewarisi, yaitu Ahli waris masih hidup Jika yang mewariskan harta sudah meninggal dunia, maka yang berhak menerima warisan syaratnya harus dalam keadaan hidup. Setelah itu, barulah harta warisan bisa diatur pembagiannya.

3.) Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi, yakni Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan (Ajib, 2019).

B. Tinjauan Pustaka Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat merupakan salah satu cara peralihan harta kewarisan antar generasi ke generasi yang diakui selama tahun-tahun awal Islam sampai saat ini. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa harta tidak boleh dibagi sebelum dipenuhi semua wasiat. Penunjukan wasiat harus dilaksanakan lebih dahulu sebelum harta peninggalan mayyit dibagikan kepada ahli waris, bahkan lebih didahulukan daripada pemenuhan pembayaran hutang, merupakan pesan sangat kuat terhadap persoalan wasiat (Syuhada, 2013).

Pengertian etimologi (bahasa) wasiat terambil dari kata *washiya al-syai'a, ushihi* yang dimaknakan *aushatuhu* artinya aku menyampaikan

sesuatu. Dengan demikian *muushi* atau orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu hidupnya untuk dilaksanakan sesudah matinya (Anshori, 2013).

Kata wasiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, biasanya berkenaan dengan harta kekayaan atau lainnya.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f) menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Sarmadi, 2013).

Ada beberapa definisi wasiat oleh para fuqaha' yang intinya adalah pemberian hak milik secara sukarela yang pelaksanaannya setelah pemberinya meninggal dunia, baik berupa barang, piutang atau manfaat.

Definisi Ibnu Rusyd wasiat yaitu pemberian harta dari seorang kepada orang lain, atau kepada beberapa orang, sesudah meninggalnya orang tersebut, atau membebaskan hambanya, baik dijelaskan dengan kata-kata wasiat atau tidak.

Menurut Sayid Sabiq mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati (Tono, 2014).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah suatu pemberian seseorang semasa hidupnya atas apa yang menjadi haknya (dimilikinya) untuk kemudian diberikan kepada orang lain yang akan menerima wasiat tersebut secara sukarela tanpa adanya paksaan. Adapun pelaksanaan wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan setelahnya pemberi wasiat tersebut meninggal dunia.

2. Dasar Hukum Wasiat

Dasar Hukum Wasiat dalam Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadits dan Al-Ijma. Wasiat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama. Secara urut dasar hukum wasiat adalah Al-Qur'an, Al-Hadits dan Al-Ijma' yang mengatur Wasiat dalam Islam, yaitu:

a. Al-Qur'an

1.) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 180

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

2.) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 240

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

3.) Al-Qur`an Surat Al-Ma'idah Ayat 106

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian."

b. Al-Hadits

1.) Hadist dari Ibnu Umar ra.

"Dari Abi Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: tidak pantas seorang muslim untuk mempunyai suatu harta yang menginginkan mewasiatkannya membiarkan dalam dua malam kecuali wasiatnya itu telah ditulis." (HR. Muslim)

2.) Hadist dari Abu Umamah Al Bahili r.a.

“Sesungguhnya Allah SWT memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

c. Al-Ijma`

Dari sudut ijmak, telah berlaku ijmak para fuqaha semenjak zaman sahabat lagi telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiada seorang pun daripada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya (Rofiq, 2013).

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Agar amalan wasiat dapat terlaksana dengan baik dan benar yang sesuai dengan kehendak syari'at Islam. Maka amalan wasiat memiliki seperangkat aturan yakni syarat dan rukun. Dua hal itulah yang memiliki peran penting dalam menentukan sah dan tidak sahnya suatu wasiat (Rofiq, 2013).

Adapun syarat dan rukun wasiat dalam Islam sebagai berikut:

a. Rukun-Rukun Wasiat

1.) *Mushi* (Pemberi Wasiat)

Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, dan baligh. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 194 dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah yang benar-benar telah dewasa secara undangundang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqh tradisional.

2.) Mushalah (Penerima Wasiat)

Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut ijma', bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

3.) Mushabih (Barang Yang Di Wasiatkan)

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan

pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.

4.) Sighat (Redaksi Wasiat)

Sighat wasiat adalah kata-kata atau pernyataan yang dinyatakan oleh orang-orang yang berwasiat atau penerima wasiat. Sighat wasiat terdiri dari ijab dan qobul. Ijab ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat. Sedang qobul ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya (Fauzi Imron, 2015).

b. Syarat-Syarat Wasiat

1.) Al-Mushi (Pemberi Wasiat)

Pemberi wasiat adalah orang yang hendak melimpahkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan disandarkan pada kematiannya. Ada beberapa syarat pemberi wasiat. yaitu:

- a.) Berakal, Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, dan orang yang mabuk.
- b.) Baligh, adalah tidak sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah mumaiyiz kerana ia tidak layak berwasiat.
- c.) Kemauan sendiri, wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa.

2.) Al-Mushalah (Penerima Wasiat)

Penerima wasiat adalah orang yang menjadi sasaran dalam terwujudnya suatu perbuatan wasiat, karena pewasiat tidak akan melimpahkan harta benda miliknya dengan jalan wasiat, kalau tidak ada sesuatu yang dituju untuk menggunakan dan memanfaatkan atau menjadi pemilik harta bendanya dengan benar sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam. Ada beberapa syarat penerima wasiat. yaitu:

- a) Penerima wasiat harus sudah balig dan berakal sehat.
- b) Penerima wasiat harus ada (tidak mati) ketika pewasiat melakukan wasiat
- c) Penerima wasiat bukan ahli waris dari pewasiat
- d) Penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat.

3.) Al-Mushabih (Barang Yang Di Wasiatkan)

Barang atau benda yang akan diwasiatkan harus benar-benar memiliki nilai kesejahteraan dalam kehidupan di dunia. Ada beberapa syarat barang yang di wasiatkan. yaitu:

- a) Barang atau benda yang diwasiatkan harus ada ketika pewasiat meninggal dunia.
- b) Barang yang diwasiatkan berupa barang pokok (benda atau barang).
- c) Barang yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan.

4.) Sighat (Redaksi Wasiat)

Sighat wasiat adalah kata-kata atau pernyataan yang dinyatakan oleh orang-orang yang berwasiat atau penerima wasiat. Sighat wasiat terdiri dari ijab dan qobul. Ada beberapa syarat redaksi wasiat, yaitu:

- a) Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan dengan jelas ataupun kabur.
- b) Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu.
- c) Hendaklah persetujuan tersebut diambil setelah kematian pewasiat (Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, 2019).

4. Batasan Pemberian Wasiat

Pada Pasal 195 ayat (2) KHI, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya (maksimum) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta warisan. Wasiat hanya berlaku dalam batas besaran harta sebanyak sepertiga dari harta warisan baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Apabila melebihi dari sepertiga harta warisan maka harus ada kesepakatan dari para ahli waris, adapun ijma para ulama fiqih dari seluruh madzhab sepakat apabila melebihi sepertiga dari harta warisan maka harus mendapatkan izin dari para ahli waris, jika semua mengizinkan maka wasiat yang melebihi sepertiga tersebut berlaku, dan apabila tidak disetujui oleh ahli waris maka wasiat tersebut tidak berlaku (Mardani, 2014).

Adapun hadits nabi yang menjadi landasan mengenai batasan wasiat tersebut yaitu hadits yang diriwayatkan Sa'ad bin Waqqash yang berbunyi:

“sepertiga, dan sepertiga itu banyak.”

Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat wasiat, kita telah mengetahui bahwa hak manusia dalam wasiat dibatasi, yakni sepertiga ($1/3$) harta peninggalan mayit, maka ukuran wasiat adalah sepertiga.

- a. Jika Mushii memiliki ahli waris; Jumhur ulama Fiqh selain golongan Zahiriyyah dan Malikiyyah berpendapat; wasiat yang melebihi sepertiga harta peninggalan si mayit tidaklah diluluskan dan tidak dilaksanakan, kecuali adanya izin dari ahli waris.
- b. Jika mushi tidak memiliki ahli waris; menurut golongan Hanafiyyah, wasiat yang melebihi sepertiga harta diluluskan, meskipun mushaa bih berupa seluruh harta; karna pencegahan itu merupakan hak ahli waris.

Mengenai wasiat yang melebihi sepertiga harta tidak dilaksanakan melainkan setelah adanya izin dari ahli waris. Wahbah Zuhaili menjelaskan: pertama, Imam madzhab empat berpendapat bahwa pemberian izin tidaklah diterima atau diharuskan untuk dilakukan melainkan setelah meninggalnya Mushii. Apabila pemberian izin atau penolakan terjadi semasa hidup Mushii hal tersebut tidak dianggap/tidak sah. Karena, status kepemilikan harta peninggalan hanya akan sah menjadi milik ahli waris ketika mushii sudah meninggal. Maka, pemberian izin atau penolakan mereka baru menjadi sah setelah status kepemilikan benar-bener ada ditangan mereka (Sarmadi, 2013).

Namun, golongan malikiyyah mengatakan ahli waris memberikan izin saat mushii sakit yang mengkhawatirkan dan dilakukan di hadapan Mushii, dan setelah itu mushii tidak lagi sehat, maka pemberian izin itu menjadi wajib dilaksanakan. Kecuali, karena ada udzur yang berupa ketidaktahuan. Artinya, ahli waris tersebut tidak mengetahui akan komitmen pemberian izin saat sakit tersebut.

Wasiat tidaklah sah pada selebihnya dari 1/3 harta dalam wasiat yang diucapkan pada waktu sakit parah, yaitu yang kebanyakan orang mati dari penyakit sejenisnya itu, jika ditolak ahli waris khas yang mempunyai hak tasarruf mutlaq, karena harta itu adalah hak ahli waris itu. Apabila ada sebagian ahli waris yang menyetujuinya, maka sah untuk jumlah sebesar bagian mereka dalam selebihnya 1/3 harta, dan apabila seluruh ahli waris menyetujuinya.

Abu Bakar mewasiatkan sepertlima, sedang Umar mewasiatkan seperempat. Dan Abu Bakar berkata seperlima itu lebih aku sayangi. Sementara para fuqoha berpendapat bahwa kadar wasiat yang dianjurkan adalah sepertiga.³⁸ Jadi jelas bahwa hadist nabi SAW dan Sahabat serta para Fuqoha tidak ada yang berpendapat lebih dari sepertiga berserikat ataupun sendiri (Lukmanto & Chalim, 2017).

C. Tinjauan Pustaka Tentang Anak Tiri

1. Pengertian Anak Tiri

Anak tiri merupakan anak dari seorang suami atau istri dari pernikahan dengan istri atau suami sebelumnya. Misalnya, anak tiri seorang ayah menjadi anak istrinya karena menikah dengan suami sebelumnya. Anak tiri seorang ibu adalah anak yang lahir dari pernikahan suami dengan istri sebelumnya.

Pada waris Islam, anak tiri hanya mempunyai hubungan darah dengan ayah dan ibu kandungnya, tidak dengan ayah atau ibu tirinya. Artinya, anak tiri hanya berhak mewarisi harta orang tua kandungnya dan tidak mewarisi harta orang tua tirinya, meskipun orang tua tiri menganggap anak tiri tersebut sebagai anaknya (Munthohar, 2013).

Pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, Pasal ini menyatakan bahwa anak tiri bukanlah ahli waris dan tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya. Namun, anak tiri berhak menerima wasiat dari orang tua tirinya, dengan syarat harta yang diberikan sebagai wasiat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta orang tua tirinya. Pada dasarnya, anak tiri mempunyai hubungan hukum dan warisan hanya dengan orang tua kandungnya. Adanya hubungan tersebut dibuktikan adanya akta kelahiran asli diterbitkan oleh pejabat berwenang. (Sondakh, 2017).

Dalam hukum waris anak tiri tidak dibahas oleh KHI. Anak tiri sudah termasuk ke dalam keluarga ayah atau ibu tiri dengan cara menikah secara sukarela dengan orang yang telah mempunyai anak, yang menyiratkan kesediaan untuk menerima anak tersebut sebagai bagian dari keluarga. Namun kenyataan sosialnya, anak tiri pada umumnya mempunyai hubungan dekat dengan ayah atau ibu tirinya, sehingga salah satu orang tua (ayah atau ibu tiri) tidak bisa menerima keberadaan anak tiri. Selain itu, jika seorang anak tiri sudah tinggal bareng orang tua tirinya sejak kecil, maka anak itu harus bersikap terhadap orang tua tirinya seperti anak kandungnya sendiri. Selain itu, anak tiri memberikan manfaat kepada orang tua tirinya sepanjang hidup mereka. Tentu saja, anak tiri mempunyai hak yang harus mereka terima dari orang tua tirinya sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan kepadanya.

Dalam perspektif Islam, keintiman emosional anak tiri pada orang tua tiri bukanlah cara anak tiri mendapatkan warisan harta benda. Namun, dalam pengadilan agama, hakim dapat memutuskan untuk mewariskan harta warisan pada anak tiri dengan surat wasiat yang mengikat. Yaitu, negara tidak akan mewariskan lebih dari 1/3 harta kekayaan orang tua tiri yang telah mengalami kematian kepada anak tirinya, meskipun orang tua tiri tersebut enggan mewariskan hartanya pada anak tirinya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi bahan acuan hakim mengambil keputusan, tidak menjelaskan

pembagian warisan antara anak tiri dan orang tua tirinya. Hal tersebut menjadi permasalahan pada penelitian (Daud, 2022).

2. Hak Anak Tiri Mendapatkan Wasiat

Seseorang yang mempunyai hubungan dengan pewaris pada saat kematiannya, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi ahli waris pewaris, dianggap sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam. Secara teori, menurut hukum Islam, ahli waris dapat berupa kerabat sedarah atau perkawinan. Sekalipun anak tiri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga baru dari ibu kandungnya, namun apabila anak tiri tersebut adalah anak kandung dari ibu kandungnya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia, maka anak tiri tersebut mempunyai hak mewaris sebagai ahli waris dari ibu kandungnya. ibu. Namun, apapun status perkawinannya, anak tiri yang merupakan anak kandung dari bapaknya dan almarhum adalah ayah kandungnya berhak menerima warisan dari ayah kandungnya.

Sesuai aturan Islam, orang tua baru tidak langsung dimasukkan ke dalam golongan penerima manfaat. Namun, bukan berarti orang tua baru tidak bisa memperolehnya. Anak tiri tidak memiliki hubungan darah langsung dengan ayah atau ibu tirinya. Sedangkan anak tiri mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung dari ayah kandung atau ibu kandung yang

merupakan anak dari perkawinan sebelumnya. Anak tiri adalah anak dari ayah kandung atau ibu kandung.

Namun anak tiri akan mempunyai hubungan hukum dengan keluarga barunya jika telah terjadi perkawinan yang sah. Hukum waris ayah tiri dan ibu angkatnya akan terpengaruh oleh hubungan hukumnya dengan anak tiri. Anak tiri biasanya berasal dari hubungan sebelumnya. Ada pula yang mempunyai hubungan sah dengan wali dari perkawinan baru tersebut, dan dua atau tiga anak sendiri juga mempunyai hubungan yang sama dengan anak tiri dari keluarga orang tua yang belum berpengalaman atau dari perkawinan lain.

Status anak tiri tidak menghalangi kebebasan warisan anak tiri sebagai ayah kandung dari anak yang menikah lagi dengan anak tiri tersebut, dan keistimewaan warisan anak tiri juga diakui dalam peraturan warisan Islam (Shohiro Hasibuan et al., 2024).